

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam berasal dari ajaran agama islam dan terdiri dari hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kebaikan umat-Nya baik di dunia dan akhirat.¹ Hukum kewarisan islam mengatur hak dan tanggungjawab serta setelah mereka meninggal. Ilmu mawaris atau faraid adalah ilmu yang mempelajari pewarisan. Kata “faraid” adalah bentuk jamak dari kata “faraidah, yang berarti ketentuan-ketentuan tentang pembagian kekayaan yang telah dijelaskan secara terperinci dalam Al-Quran.² Istilah “faraid” juga erat kaitannya dengan kata “fardhu” artinya tugas yang harus dilakukan. Oleh karena itu, hukum faraid mengacu pada peraturan yang harus dipatuhi oleh umat muslim saat membagi harta warisan.³

Perundang-undangan No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama mengakui eksistensi peradilan agama yang mengarah pada pembentukan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Peradilan agama menggunakan KHI sebagai hukum materil untuk menyelesaikan masalah seperti warisan, wakaf, dan perkawinan. KHI terdiri dari kitab fiqh dan sumber-sumber lainnya. Kehadiran KHI ini didorong oleh ketidakpastian dan ketidakkonsistenan putusan Peradilan Agama terhadap perkara-perkara di bawah kewenangannya, yang disebabkan oleh pendapat yang berbeda-beda di antara para ulama, yang sering kali tidak seragam dalam membahas isu yang sama.⁴

¹ Noviardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2023), www.pustakamedia.com.

² Perpustakaan Nasional RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, Mahkamah Agung RI*, Jakarta, 2011.

³ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015).

⁴ RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*.

Hukum waris adat, sebagai bagian dari kekayaan hukum yang berlaku di Indonesia, juga merupakan khazanah keilmuan yang sangat berharga karena digali dan bersumber dari budaya sosial masyarakat setempat. Hukum ini berdampingan dengan hukum-hukum lain, seperti hukum waris dalam KUH Perdata.⁵ Waris adat yaitu warisan yang di wariskan dari seorang pewaris ke ahli warisnya diatur oleh hukum adat.⁶ Pewarisan adalah proses pengalihan harta milik seseorang yang telah meninggal kepada penerima, di mana jumlah dan besaran bagian yang diterima telah ditetapkan melalui wasiat. Jika tidak ada wasiat, maka pihak penerima, beserta jumlah dan besaran bagiannya, ditentukan melalui mekanisme pembagian warisan.⁷ Proses pengalihan harta dari seseorang yang masih hidup kepada ahli waris disebut penghibahan pemberian hibah kepada seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan, dalam hukum adat, akan diperhitungkan saat pembagian warisan.⁸

Hukum waris mencakup tiga elemen utama, yaitu warisan atau harta peninggalan, pewaris yang meninggalkan harta, dan ahli waris yang akan mengurus dan menerima bagian dari harta tersebut. Di antara penduduk asli Indonesia, khususnya masyarakat pribumi, tidak ada satu ketentuan hukum yang seragam terkait hukum waris adat. Hal ini berbeda dengan Hukum Waris Islam yang memiliki dasar dan sumber yang jelas, serta Hukum Waris Barat (BW) yang juga memiliki ketentuan-ketentuan spesifik.⁹

Hukum waris islam terdiri dari tiga komponen utama: pewaris, harta warisan, dan ahli waris.¹⁰ Kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia disebut harta warisan.¹¹ Warisan ini dapat berupa harta yang telah dimiliki sejak

⁵ Nugroho. h.4

⁶ Hilma Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandar Lampung: Mandar Maju, 2003).

⁷ Musda Asmara, Rahadian Kurniawan, and Linda Agustian, "Teori Batas Kewarisan Muhammad Syahrur Dan Relevansinya Dengan Keadilan Sosial," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syaria'ah* 12, no. 1 (2020): 17–34, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v12i1.7580>.

⁸ Muhamad Syaifullah et al., "Peralihan Atas Harta," *Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020): 177–89.

⁹ Syaifullah et al.

¹⁰ Sigit Spto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, ed. Farkhani, *Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Solo: Pustaka Iltizam, 2016). h. 3

¹¹ Muhammad Afri Ramadhan and Wira Franciska, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris," *Jurnal*

belum menikah atau harta yang diperoleh saat pernikahan. Jenis harta warisan yang disebut harta pusaka hanya dapat diwariskan kepada ahli waris tertentu karena sifatnya yang tidak terbagi.¹² Seluruh ahli waris dan keturunan mereka berbagi kekayaan ini. Contohnya termasuk harta pusaka tinggi dalam budaya Minangkabau dan harta pusaka dalam hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, yang merupakan warisan turun-temurun dalam sebuah keluarga. Sementara itu, suku Suku Kaili sendiri merupakan salah satu suku yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah dan mereka memiliki busana tradisional yang dikenakan saat upacara pernikahan.

Ada tiga jenis sistem kekerabatan yang berpengaruh, yaitu Sistem Kekerabatan Patrilineal, Sistem Kekerabatan Matrilineal, dan Sistem Kekerabatan Parental.¹³ Struktur masyarakat dan sistem kekerabatan yang ada di Indonesia berdasarkan sistem keturunan, yaitu:

1. Sistem Kekerabatan Patrilineal

Sistem ini menarik garis keturunan dari pihak ayah atau dari pihak laki-laki. Dalam sistem ini, istri dianggap keluar dari hubungan kekerabatan karena pernikahan.¹⁴

2. Sistem Kekerabatan Matrilineal

Pada dasarnya, system ini mengambil keturunan melalui pihak perempuan, yaitu dari ibu dan seterusnya, mengambil garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Sistem ini berakhir dengan keyakinan bahwa semua keturunan berasal dari seorang ibu sebagai asal-usul mereka.¹⁵

3. Sistem Kekerabatan Parental

Sistem ini menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik dari garis ayah maupun ibu. Oleh karena itu, dalam sistem kekerabatan seperti ini, pada

Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan 1, no. 1 (2021): 279–90, <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i3.1346>.

¹² Jundi Al Jihad and Deni Irawan, "Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Muslim Suku Kaili Perspektif Hukum Waris Islam," *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 10, no. 1 (2024): 128–39, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i1.2155>.

¹³ Nugroho, *Huk. Waris Adat Di Indones.* h. 26

¹⁴ *Ibd.*, h.27

¹⁵ *Ibd.*, h.29

prinsipnya tidak ada perbedaan antara keluarga pihak ayah dan keluarga pihak ibu.¹⁶

Salah satu komponen penting dari hukum islam adalah hukum kewarisan yang juga dikenal sebagai hukum faraid. Ini mengatur hak dan kewajiban orang yang berhak menerima warisan dan bagaimana harta yang ditinggalkan diberikan kepada orang yang berhak menerima warisan. Masalah yang berkaitan dengan harta warisan seringkali menyebabkan perselisihan dalam keluarga, terutama mengenai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas warisan, serta pembagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang berhak.

Situasi ini berpotensi menimbulkan konflik yang pada akhirnya dapat mengganggu keharmonisan hubungan keluarga setiap individu mungkin berusaha bertindak seadil mungkin, namun tindakan tersebut bisa saja dianggap tidak adil oleh karena itu, ketentuan yang di tetapkan oleh Allah SWT dalam hal pewarisan harus diikuti. Dengan dilandasi ketakwaan kepada Allah SWT, segala proses pewarisan dapat berjalan lancar, tanpa menimbulkan perselisihan, bahkan kerukunan keluarga pun dapat terjaga. Ketentuan dari Allah SWT mengenai pembagian warisan telah ditetapkan dengan pasti, dan kebijaksanaan terkait hal ini sepenuhnya bersumber dari-Nya.¹⁷

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Alqur'an pada Surah An-Nisa ayat 11:

...ءَانَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَعْمَا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”

Tradisi memang merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari, dan perbedaan lokasi serta kondisi sosial masyarakat tentu akan mempengaruhi terbentuknya sebuah tradisi.¹⁸ Terkait hukum waris, siapa saja yang berhak

¹⁶ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*, 2019.

¹⁷ Haries.

¹⁸ Ahmad Shofiyuddin Ichsan, Ichlasul Diaz Sembiring, and Naurah Luthfiah, “Pendidikan Islam Menghadapi Tradisi, Transisi, Dan Modernisasi,” *Fitrah: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (2020): 107–23, <https://doi.org/10.53802/fitrah.v1i1.11>.

menerima warisan serta berapa bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris, semuanya diatur dalam al-Qur'an.¹⁹ Karena itu sebenarnya ilmu mawaris mencakup tiga unsur penting, yaitu mengetahui siapa yang berhak dan yang tidak berhak mendapat warisan, ketentuan mengenai bagian-bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris, serta pengetahuan metode dan cara pembagiannya.²⁰

Di sisi lain, masyarakat Kampung Pulo, masih mempertahankan tradisi pewarisan turun-temurun hingga saat ini. Tradisi ini melibatkan pembagian harta warisan yang berlaku selama berabad-abad namun, dalam keluarga yang menerapkan adat ini, dalam pembagian warisan di Kampung Adat Pulo, terdapat perbedaan dengan sistem warisan pada umumnya di kampung adat pulo ini, warisan hanya diberikan kepada perempuan, sementara laki-laki sama sekali tidak menerima bagian warisan dan tidak memiliki hak atas warisan turun-temurun yang ada di Kampung Pulo, dan anak perempuan yang menikah dengan orang luar dan menetap di luar kampung adat tidak akan memperoleh harta warisan turun-temurun karena dianggap telah keluar dari komunitas adat jika anak Perempuan itu menikah dan menetap di komunitas kampung adat pulo ini maka berhak mempunyai warisan turun temurun tersebut, jumlah Masyarakat kampung pulo pada saat ini yaitu ada 20 orang karna di kampung adat pulo tidak boleh lebih dari 7 suhunan yang berarti 6 rumah dan 1 masjid.²¹

Hingga saat ini, masih terdapat masyarakat di Kampung Adat Pulo yang mematuhi hukum adat pewarisan, di mana perempuan berhak menerima bagian dari harta warisan orang tua mereka, sementara laki-laki tidak memiliki hak atas bagian tersebut, dalam pelaksanaan hukum waris di Kampung Adat Pulo, sistem pewarisan ini telah berjalan turun-temurun sejak era Embah Dalem Arief Muhammad.²²

Dalam sebuah wawancara dengan tokoh ulama di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, terdapat 2 respon yaitu:

¹⁹ Badrah Uyuni and Mohammad Adnan, "Application of Islamic Inheritance Law Among Muslim Society," *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (2021): 19–32, <https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543>.

²⁰ Haries, *Hukum Kewarisan Islam (Edisi Revisi)*.

²¹ Srinia Yuningsih Suparman, Bendahara di komunitas kampung adat pulo, wawancara 5 juli 2024

²² Umar, Wakil ketua dan wakil kuncen kampung adat pulo, wawancara 3 september 2024

1. Menolak dengan pembagian waris di kampung adat polo Karena, sistem pembagian waris yang ada di Kampung Adat Pulo dianggap tidak sesuai dengan syari'at, terutama ketika laki-laki meninggal. Menurut beliau, dalam pandangan Islam, pewarisan harus mengikuti aturan-aturan Alquran, Hadis, Qiyas, dan Ijma'.
2. Menyetujui dengan pembagian waris di Kampung Adat Pulo Karena, cara yang diterapkan di kampung adat pulo hanyalah mengikuti tradisi yang sudah ada sejak lama, sebelum mengenal lebih jauh tentang ajaran agama islam. Menurut pandangan beliau, hal ini bisa dianggap sah dalam konteks hukum adat, karena berkaitan dengan adat istiadat, meskipun tetap menganjurkan untuk seharusnya pembagian kewarisan di bagikan harus secara adil dan sesuai syari'at, namun di Kampung Adat Pulo adat istiadat masih sangat kuat hingga saat ini.

Menurut Pendapat ulama Kecamatan Leles pimpinan pondok pesantren Al-Furqon berpendapat bahwa sistem pembagian waris yang ada di Kampung Adat Pulo dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, terutama ketika laki-laki meninggal. Menurut beliau, dalam pandangan Islam, pewarisan harus mengikuti aturan-aturan Alquran, Hadis, qiyas, dan ijma'. Prinsip utama dalam hukum faraid Islam, yang bersumber dari Allah, adalah bahwa harta warisan tidak boleh diubah atau digantikan, dan harus dibagi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur.²³

Sesuai dengan pendapat para ulama yang telah diuraikan sebelumnya, hukum waris merupakan ketentuan Allah yang telah ditetapkan dengan sangat jelas dan rinci, baik mengenai bagian warisan maupun ahli waris yang berhak menerimanya. Setelah Allah menjelaskan pembagian warisan dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa ayat 11 yang telah di bahas pada halaman sebelumnya Allah juga memberikan kabar gembira tentang surga bagi mereka yang taat melaksanakan ketentuan-Nya, serta memberikan ancaman neraka bagi mereka yang membangkang.²⁴

²³ Ustadz Gupron Pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqon , Leles Garut , Wawancara 23 September 2024

²⁴ Mohammad Athoillah, *Perbandingan Fiqih Mawarits* (Gunung Djati Publishing, 2022) h.25

Begitu pula, penulis mewawancarai ulama pemimpin Persis 160 Leles mengenai pandangan beliau terkait hukum waris di kampung adat Pulo. Menurut beliau, cara yang diterapkan di sana hanyalah mengikuti tradisi yang sudah ada sejak lama, sebelum mengenal lebih jauh tentang ajaran agama Islam. Menurut pandangan beliau, hal ini bisa dianggap sah dalam konteks hukum adat, karena berkaitan dengan adat istiadat, Sebaiknya tetap mengikuti hukum Islam, namun di Kampung Pulo adat istiadat masih sangat kuat hingga saat ini.²⁵

Menurut pendapat ulama Kampung Pasir Teureup Wetan Kecamatan Leles, berpendapat bahwa dalam konteks hukum waris di Kampung Adat Pulo, jika anak laki-laki tersebut telah meninggalkan Kampung Adat Pulo, maka ia tidak lagi diakui sebagai bagian dari masyarakat di sana dan harus memiliki rumah di kampung adat tersebut. Berdasarkan prinsip ilmu faraid, seharusnya ia memiliki hak atas warisan di kampung adat Pulo, karena hukum yang berlaku di sana adalah hukum adat, seharusnya menggunakan hukum Islam²⁶

Menurut pandangan ulama Kampung Pasir Teureup Kulon kecamatan Leles, tradisi atau adat istiadat tidak dapat mengalahkan Al-Qur'an. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an secara jelas mengatur pembagian waris antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki mendapatkan dua bagian, sedangkan perempuan satu bagian, sesuai dengan kaidah fiqih

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum"

Kaidah ini menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, kebiasaan yang sudah umum di masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat bisa dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain, kaidah Al'adah Muhakkamah memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam, sehingga aturan dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat selama tetap sesuai dengan syariat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang selalu relevan di setiap waktu dan tempat.²⁷

²⁵ Ustadz Dadang Ruswandi, pimpinan persis 160 leles, wawancara 3 september 2024

²⁶ Ustadz Lukman, ulama kecamatan leles kabupaten garut, wawancara 3 September 2024

²⁷ Tatok Jumantoro, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Penerbit Amzah, 2005), h.1

Dalam pandangan beliau, pembagian waris di Kampung Pulo karna Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum jadi sampai saat ini masih di laksanakan seperti zaman dulu pembagian waris nya meskipun sudah di zaman modern tetapi masih kuat hukum adat yang ada di Kampung Pulo. Seharusnya didasarkan pada syariat terlebih dahulu, baru kemudian mengikuti adat, tetapi sudah menjadi adat istiadat di kampung pulo maka tidak bisa di ubah. ²⁸

Menurut ulama Kampung Sarjambe Kecamatan Leles terkait hukum waris kampung adat pulo Karena di Kampung Adat Pulo mengikuti adat atau tradisi yang berlaku di sana, dan karena adat Pulo tidak dapat diubah, seharusnya pelaksanaannya sejalan dengan hukum Islam. ²⁹

Perbedaan pembagian warisan di Kampung Adat Pulo dengan pandangan para ulama di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, terletak pada sistem pewarisan. Salah satu permasalahan yang muncul di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, adalah mengenai pembagian warisan kepada anak atau keturunan yang berhak. Dalam hukum Islam, pembagian warisan dilakukan dengan perbandingan 2 banding 1 digunakan untuk membagi warisan antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam hukum waris adat di Kampung Pulo, laki-laki tidak menerima warisan berupa harta benda, Sementara itu, harta warisan, seperti rumah, dan harta benda lainnya, diberikan kepada anak perempuan. Kesamaan antara pembagian warisan di Kampung Adat Pulo dan pandangan ulama Kecamatan Leles adalah bahwa jika harta warisan berasal dari luar Kampung Pulo, maka pembagian dilakukan sesuai dengan hukum Islam.

Dengan mempertimbangkan masalah ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkat isu tersebut dalam bentuk proposal yang berjudul: “Pandangan Ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut terhadap Kewarisan Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.”

²⁸ Ustadz Saepullah , ulama kecamatan leles , wawancara 3 september 2024

²⁹ Ustadz Sopana, ulama kecamatan leles , wawancara 3 september 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penelitian ini akan menyelesaikan tiga masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi pembagian warisan di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana pendapat para ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut terkait Hukum waris adat di kampung pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut?
3. Bagaimana Persamaan dan perbedaan pembagian waris Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan Para ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tradisi pembagian waris Kampung Adat Pulo Desa Cangkuang Kecamatan Leles Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui pendapat Para ulama Kecamatan Leles Kabupaten garut terkait Kewarisan adat di Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pembagian waris Kampung Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut dengan Para ulama Kecamatan Leles kabupaten Garut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian ilmu hukum adat dan hukum islam, khususnya dalam bidang hukum waris terkait pembagian harta warisan, dan ingin mengetahui padangan ulama

yang ada di kecamatan leles terkait pembagian waris di kampung adat pulo. Bagi penulis, penelitian ini berfungsi untuk memperluas wawasan keilmuan sekaligus mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan ke dalam konteks praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai pembagian warisan dan penelitian ini juga membahas tentang Pandangan Ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut terhadap Kewarisan Kampung Adat Pulo, Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.

E. Kerangka Berpikir

Faraid menurut Imam Syafi'i merupakan bentuk jamak dari fariidhah, yang berarti pembagian yang telah ditetapkan. Secara bahasa, al-fardh bermakna pembagian, sedangkan secara syar'i, fardh merujuk pada bagian tertentu yang diberikan kepada ahli waris berdasarkan ketentuan syariat Islam,³⁰ Menurut Sayyid Sabiq, istilah faraid berarti ketentuan. Dalam konteks syar'i, fardh merujuk pada bagian yang telah ditetapkan untuk para ahli waris. Ilmu yang mempelajari aspek ini dikenal sebagai ilmu waris dan ilmu faraid³¹

Umat Islam diwajibkan mempelajari, mengajarkan, Pembagian harta warisan hendaknya dilakukan sesuai dengan ilmu faraid agar terhindar dari pengambilan harta atau hak secara tidak sah. Oleh karena itu, dalam proses pembagian warisan, harus mematuhi kaidah-kaidah perhitungan yang telah ditetapkan dalam ilmu faraid. hal ini penting agar tidak ada ahli waris yang merasa dirugikan atau kehilangan haknya, sebab lain yang menghalangi mereka untuk mewarisi. Penting juga untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan yang tidak sesuai dengan kaidah ulama. Misalnya, jika seseorang meninggal dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari seorang suami yang berhak atas setengah harta dan dua saudara

³⁰ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, ed. Zulaikha, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, 1st ed. (A-Empat Anggota IKAPI, 2021), www.a-empat.com.

³¹ *Ibd.*, h.2

perempuan yang berhak atas dua pertiga, maka tidak boleh memberikan setengah harta kepada dua saudara perempuan hanya karena sisa hartanya tinggal setengah setelah diambil oleh suami.³²

Berbeda dengan adat di Kampung Adat Pulo, di mana hingga saat ini mereka masih menerapkan tradisi adat dalam hukum waris. Di Kampung Adat Pulo, warisan rumah jatuh kepada anak perempuan, sedangkan laki-laki tidak memiliki hak atas warisan rumah tersebut, begitu pula dengan tanah, sawah, kebun, dan aset turun-temurun lainnya. Laki-laki hanya berhak menerima warisan jika harta kekayaan tersebut berada di luar Kampung Adat Pulo dan diperoleh dari hasil usaha sendiri.



Gambar 1.1 Konsep Kewarisan

Sementara itu pandangan ulama kecamatan leles terkait pembagian waris kampung adat pulo masih tetep kokoh hukum adat nya di karenakan masih mengikuti nenek moyangnya zaman dulu, seharusnya yang menjadi dasar hukum dalam islam yaitu : Alqur'an , Al-hadits , qiyas, ijma. Tetapi menurut pandangan

³² Mohammad Athoillah. *Perbandingan fiqh mawaris*, (Gunung Djati publishing) h.1-2

ulama lainnya, terkait hukum waris di kampung adat pulo ini yaitu karna itu hanya adat saja dan mengikuti orang tua pada jaman dulu sebelum mengenal jauh tentang ajaran agama islam dan menurut pandangan beliau pun sah-sah saja terkait pembagian waris di kampung adat pulo itu karena udah adat istiadat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu mencakup penjelasan singkat tentang temuan penelitian sebelumnya tentang masalah serupa sehingga peran dan kontribusi peneliti jelas. Untuk menghasilkan penelitian yang menyeluruh dan menghindari pengulangan, perlu dilakukan pra-penelitian terhadap objek penelitian sebelum melaksanakan penelitian utama tentang Pandangan Ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut terkait kewarisan kampung pulo.

Penelitian mengenai Kampung Adat Pulo telah dilakukan sebelumnya, baik dalam bentuk laporan penelitian maupun buku. Di antara karya-karya tersebut, terdapat beberapa yang relevan:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ricky Irbansyah dengan judul “Pandangan Ulama dan Masyarakat Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil tentang Adat Temetok dalam Walimah Al-‘Ursy.” Judul ini mencakup tema yang serupa dengan penelitian ini, meskipun objek dan fokus pembahasannya berbeda.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nur Anisa dalam penelitiannya, peneliti ini hanya membahas pola pembagian warisnya saja penelitian ini memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini, yaitu di Kampung Adat Pulo. Namun, berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Nur Anisa, yang di tulis anisa hanya fokus kajiannya dalam pembagian waris nya saja. dalam penelitian ini lebih kepada pandangan ulama Kecamatan Leles mengenai pembagian harta warisan di Kampung Adat Pulo.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Aep Saifullah dalam penelitiannya, peneliti ini membahas analisis perbandingan hukum kewarisan adat sunda dengan hukum kewarisan islam. Dalam penelitian ini, hukum Islam disajikan secara umum, sedangkan penulisan ini lebih menekankan pada pandangan para ulama di Kecamatan Leles terkait hukum adat Kampung Pulo.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Pipit Apiani Hanifah dalam penelitiannya, membahas konsep kewarisan di wilayah adat kampung pulo dalam tinjauan sosiologi hukum Islam. Penelitian ini mengkaji dari perspektif sosiologi hukum Islam, berbeda dengan penelitian ini lebih fokus pada pandangan para ulama di Kecamatan Leles.

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL
1	Pandangan ulama dan masyarakat kecamatan singkil kabupaten aceh singki, tentang adat temetok dalam walimah Al-U'rsy	Kualitatif	Judul ini mencakup tema yang serupa terkait pandangan ulama tetapi beda pembahasan dan objek nya.
2	Pola pembagian waris di kampung pulo	Kualitatif	Penelitian ini membahas pola pembagian warisnya saja, penelitian ini memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini, yaitu di Kampung Adat Pulo. Namun, berbeda dengan penelitian yang ditulis oleh Nur Anisa, yang di tulis anisa hanya fokus kajiannya dalam pembagian waris nya saja. dalam penelitian ini lebih kepada pandangan ulama Kecamatan Leles mengenai pembagian harta warisan di Kampung Adat Pulo.
3	Analisis perbandingan hukum kewarisan adat sunda dengan hukum kewarisan islam.	Kualitatif	Dalam penelitian ini, hukum Islam disajikan secara umum, sedangkan penulisan ini lebih menekankan pada pandangan para ulama di Kecamatan Leles terkait hukum adat Kampung Pulo.

4	Konsep kewarisan di wilayah adat kampung pulo dalam tinjauan sosiologi hukum islam.	Kualitatif	Penelitian ini mengkaji dari perspektif sosiologi hukum islam, berbeda dengan penelitian ini lebih fokus pada pandangan para ulama di kecamatan leles
---	---	------------	---

Dari sejumlah literatur tersebut, tampak adanya perbedaan baik dalam objek maupun ruang lingkup kajian dibandingkan dengan skripsi ini. Penelitian lain yang membahas isu kewarisan serupa juga ditemukan, namun sejauh penelusuran penulis, tidak ada yang secara spesifik membahas pandangan para ulama Kecamatan Leles Kabupaten Garut tentang kewarisan di Kampung Adat Pulo Desa Canguang.

